

## Restorative Justice dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Fera Eliza, Andika Kusumawardani, Dianing Sekar Mayang, Silvi Sakinatunnisa

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [dianing.mayang@mhs.unsoed.ac.id](mailto:dianing.mayang@mhs.unsoed.ac.id)

---

### Abstract

Laws are fundamentally created to provide justice for the entire society. Law enforcement can be carried out through litigation and non-litigation processes. The government is currently striving for non-litigation law enforcement through Restorative Justice. This article aims to explain the process by which a prosecutor convinces the victim to pursue Restorative Justice enforcement and the importance of the presence of village officials in Restorative Justice efforts. The data is based on interview methods and document analysis, analyzed descriptively. The research results indicate that, fundamentally, prosecutors do not convince the victim to undergo Restorative Justice. Instead, prosecutors act as facilitators suggesting that there is an alternative way to resolve non-litigation cases through Restorative Justice. The urgency of the presence of village officials as community figures in the Restorative Justice process is a requirement of Restorative Justice. Currently, the government is attempting to maximize the resolution of cases through non-litigation means, which is highly relevant in cases related to violence against children, especially in the efforts to implement Restorative Justice in cases of violence against children in the Public Prosecutor's Office of Purbalingga under the name Suspect Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun. The application of Restorative Justice requires the participation and awareness of the parties involved to be implemented to the fullest extent.

**Keywords:** Justice; Law; Non-litigation law enforcement; Restorative Justice; Violence against children.

*Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.*

### Introduction

Perjalanan hukum di Indonesia sering kali diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis yang masih terasa kaku. Pakar hukum dan penegak hukum cenderung terpaku pada hukum yang bersifat praktis, yang berarti seluruh pelanggaran terhadap undang-undang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus dikenai sanksi pidana. Pendekatan pemikiran semacam ini dapat membuat kita terbatas pada aturan yang tertulis, yakni undang-undang, sehingga seringkali terlupakan bahwa ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia, sebelum adanya undang-undang. Pertumbuhan hukum di Indonesia harus bersandar pada prinsip-prinsip falsafah dan pandangan hidup bangsa, serta dasar negara yang menganut nilai-nilai hak asasi manusia. Terkait hal ini, tujuan utama dalam bidang Hukum Pidana adalah mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan serta menjaga ketertiban umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan" (2021) 16:1 PROGRESIF: Jurnal Hukum.

Dalam tradisi hukum konvensional, penegakan hukum seringkali menekankan hukuman sebagai cara untuk menyikapi pelanggaran hukum. Dengan kehadiran Restorative Justice atau Keadilan Restorative yang menawarkan pendekatan menjadi lebih holistik, dengan memperhatikan dampak pelanggaran terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini menggunakan upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utamanya adalah menciptakan kedamaian dengan cara pemulihan kembali hubungan antar para pihak serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>2</sup> Keadilan Restoratif menjadi perbincangan di seluruh dunia termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formil yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat.<sup>3</sup> Keadilan Restoratif membuka kesadaran baru bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak dalam perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam tetapi dengan jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Muncul dan semakin berkembangnya praktik penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan kritik intern terhadap proses pengadilan legal konvensional yang belum memenuhi keadilan masyarakat. Berbicara tentang Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam suatu tindak pidana yang melanggar Pasal 80 Ayat (1) Uu Ri No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.15 wib Tersangka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. R-6073-YV berangkat ke Desa Bakulan Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga, lalu tersangka mengajak Anak Korban Liana Oky untuk menuju ke arah Desa Jetis Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga. Selama perjalanan tersangka dan Anak Korban bertengkar/cekcok. karena tersangka meminta agar Anak Korban membuka blokir whatsapp tersangka dan Anak Korban tidak memutuskan hubungan dengan tersangka, tetapi Anak Korban tidak mau, sehingga tersangka menjadi emosi, lalu berkata “Nek ko ora buka blokirane nyong mending siki mati bareng” (kalau kamu tidak membuka blokirku mendingan kita mati bareng), lalu tersangka mulai

---

<sup>2</sup> Meliala, N. C. (2015). Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Pidana. *Veritas et Justitia*, 1(1), 111-135

<sup>3</sup> Muhammad Daffa Athadia & Vincentius Patria Setiawan, “Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta” (2023) 11:3 *Verstek* 408.

menggoyang-goyangkan laju sepeda motornya dan mendorong badan Anak Korban dengan siku tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban jatuh dari sepeda motor dan terguling ke tepi jalan. Setelah mengetahui Anak Korban jatuh, tersangka segera menolong Anak Korban lalu membawa Anak Korban dengan dibonceng di depan tersangka untuk berobat, selanjutnya tersangka mengantar Anak Korban ke rumahnya, Anak Korban berumur 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-28052019-0001, Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka lecet di pelipis kanan, luka lecet di bahu kanan dan bahu kiri, luka lecet di tangan kanan, dan luka memar di paha kanan dan paha kiri, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No.Pol : B/10/IV/Kes.3/2023/Dokkes tentang hasil pemeriksaan an. Liana Oky, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Prasetyaningsih, dokter pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri. Dalam kasus ini, anak sebagai korban padahal anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan pengembangannya dengan wajar.<sup>4</sup>

Keadilan Restorative bukanlah suatu upaya penyelesaian perkara yang merugikan korban, walau dilakukan di luar pengadilan, akan tetapi pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan dengan menaruh perhatian terhadap hak pelaku dan korban sehingga tercipta keadilan terhadap keduanya.<sup>5</sup> Upaya penegakan hukum di luar pengadilan melalui Restorative Justice atau Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar menyadari atas perbuatannya, memahami dampaknya, dan secara langsung berkontribusi pada pemulihan. Sementara itu, korban juga dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam mendapatkan keadilan, serta mendapatkan pemahaman dan penutupan atas traumanya atau pemberian ganti rugi.

Melalui pengembangan keadilan yang lebih restoratif, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih berempati, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengajak untuk melibatkan seluruh komunitas dalam proses penegakan hukum, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung rekonsiliasi daripada hukuman semata. Sebagai suatu pendekatan yang terus berkembang, restorative justice mencoba untuk merespon kritikan terhadap keadilan konvensional dan membuka jalan bagi inovasi dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>4</sup> M Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak" (2013) BPHN Kemenkumham RI 1-132.

<sup>5</sup> Tita Nia, Haryadi Haryadi & Andi Najemi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan" (2023) 3:2 PAMPAS: Journal of Criminal Law 223-239, online: <<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993>>.

Dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restorative justice menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani pelanggaran hukum.

Kehadiran Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian hukum non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dalam tindak pidana tertentu melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelancaran berjalannya Restorative Justice. Dalam penerapannya, Restorative Justice bukan menjadi pelayanan otomatis namun bersifat sukarela yang pada prinsipnya berfokus pada perwujudan perdamaian antara pihak korban, pelaku, masyarakat berdasar pada kerusakan atau kerugian yang diterima korban.<sup>6</sup> Artinya, tidak ada unsur keterpaksaan dari para pihak serta diperlukan adanya inisiatif dan kesepakatan kedua belah pihak untuk menciptakan perdamaian melalui Restorative Justice. Pendekatan Restorative Justice ini memberikan harapan untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berfokus pada kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

### Research Problems

Melalui penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri, tentunya harus sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ada. Faktanya, seringkali Restorative Justice tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan ataupun faktor utama salah satunya adalah tidak bersedianya para pihak untuk melakukan Restorative Justice. Oleh karena itu, tulisan ini dapat diidentifikasi permasalahan yang diangkat diantaranya mengenai Bagaimana cara Jaksa meyakinkan korban agar bersedia melakukan proses Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kejaksaan Negeri Purbalingga? dan Bagaimana Urgensi perangkat desa dalam proses Restorative Justice pada perkara Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Tersangka Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga?

### Research Methods

Metode penelitian yakni memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari kutipan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan Jaksa yang terlibat dalam proses Restorative Justice pada perkara kekerasan terhadap

---

<sup>6</sup> Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, "Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan" (2022) 51:1 Jurnal Masalah-Masalah Hukum 61-70.

anak. Wawancara bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dan urgensi kehadiran perangkat desa sebagai tokoh masyarakat dalam proses Restorative Justice yang berlangsung. Telaah dokumen dilakukan dengan cara menelaah berkas pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dari penyidik, laporan pelaksanaan perdamaian dari Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun dari Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta surat surat yang terlampir.

Informasi dari artikel ini diperoleh dari informan dengan fokus informasi mengenai restorative justice dalam penanganan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kejaksaan Negeri Purbalingga khususnya dalam peran Jaksa dan urgensi perangkat desa sebagai tokoh masyarakat dalam proses Restorative Justice tersebut. Wawancara dilakukan dalam waktu satu hari dengan melibatkan satu informan yaitu Jaksa yang terlibat langsung dalam proses Restorative Justice terhadap perkara Kekerasan Terhadap Anak dengan Tersangka Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun. Data disajikan melalui tabel yang berisi data perkara Restorative Justice tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Analisis data dilakukan melalui Analisis Kualitatif Menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami aspek kualitatif dari data, melalui wawancara atau analisis isi.

## Discussion

### 1. Restorative Justice dalam Kejaksaan

Restorative Justice dipandang as a philosophy, a process, an idea, a theory, and an intervention bagi banyak orang. Berdasarkan pengertiannya, Restorative Justice merupakan upaya penegakan hukum diluar pengadilan atau non litigasi dengan mengutamakan perbaikan yang disebabkan oleh atau karena adanya suatu tindak pidana atau sebagai upaya pemulihan kembali hak-hak korban, perbaikan perilaku pelaku yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kelompok masyarakat. Dalam hal ini, korban diupayakan untuk mengikuti proses penegakan hukum dan pelaku didorong untuk bertanggungjawab dan memilih kembali hak-hak korban dengan beberapa cara melalui permintaan maaf, pengembalian barang curian, atau menjadi pelayan masyarakat.<sup>7</sup> Restorative Justice menekankan pada kebutuhan, baik bagi korban maupun pelaku. Disamping itu, pendekatan Restorative Justice bertujuan untuk membantu pelaku menghindari perbuatan kejahatan lainnya di masa mendatang. Dalam praktik dan

---

<sup>7</sup> Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (2018) *Al-Adl : Jurnal Hukum*.

tujuannya, cara Restorative Justice menyikapi tindak pidana dengan a. Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan). b. Involving all stakeholders (melibatkan semua pihak yang berkepentingan). c. Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).<sup>8</sup> Kehadiran Kejaksaan yang lebih profesional dan dinamis yang mengikuti perkembangan dalam upaya penegakan hukum, salah satunya melalui Restorative Justice. Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga terhadap perkara Kekerasan terhadap Anak dengan Tersangka Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun berdasarkan pada Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor : B-2109/M.3.23/Eku.2/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 menjadi bukti pelaksanaan proses keadilan yang lebih restoratif. Penuntut umum merupakan aparatur negara yang bertugas dan berwenang dalam Undang-Undang sebagai pelaksana penegakan hukum salah satunya sebagai fasilitator dalam upaya penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam penghentian penuntutan, seorang Penuntut Umum memperhatikan beberapa poin utama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang terdiri dari:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat;
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Restorative Justice menjadi suatu langkah solusi dari proses penyidikan dan penuntutan yang selama ini tidak memberikan pemulihan atau perbaikan bagi korban tindak pidana dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restorative adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:<sup>9</sup>

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda tau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun

---

<sup>8</sup> Kwat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)" (2012) 12:3 Jurnal Dinamika Hukum 407-420.

<sup>9</sup> Rizqullah Abimanyu & Fanny Rifkat Mukarramah, "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa" (2023) 12:1 Binamulia Hukum 25-38.

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari R. 2.500.000,00.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:<sup>10</sup>

- a. Kriteria pada pelaku yang terlibat:

- 1) Usia anak
- 2) Potensi hukuman (maksimal 7 tahun)
- 3) Pengakuan dan penyesalan dari pelaku terkait tindakannya
- 4) Persetujuan dari korban dan keluarga
- 5) Tingkat kejadian tindak pidana oleh pelaku (residiv)

- b. Sejarah dan jumlah pelanggaran sebelumnya (residiv)

Jika sebelumnya anak terlibat dalam pelanggaran hukum minor, prinsip keadilan restoratif tetap harus dipertimbangkan. Tantangan muncul ketika terdapat catatan bahwa anak sering melakukan pelanggaran hukum (residiv).

- c. Apakah anak mengakui dan menyesali tindak pidana yang dilakukannya?

Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, hal ini menjadi pertimbangan positif untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif.

- d. Dampak tindakan pada korban

Permintaan maaf dari pelaku kepada korban menjadi dasar yang signifikan untuk menerapkan keadilan restoratif. Namun, jika kejahatan memberikan dampak serius pada korban dan korban tidak memaafkan, mungkin keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan.

- e. Pendekatan keluarga terhadap pelaku anak

Dukungan dari orangtua dan keluarga memiliki peran krusial dalam kesuksesan keadilan restoratif. Jika keluarga berusaha menyembunyikan perbuatan anak, mungkin sulit untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif.

Sebagaimana perkara Restorative Justice yang berhasil di Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam perkara Kekerasan terhadap Anak atas nama Tersangka Saeful

---

<sup>10</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice" (2014) Jurnal Ilmu Hukum 67-79.

Trianto alias Amir Bin Hadigun, Restorative Justice pada perkara anak memperhatikan beberapa dasar hukum, diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Peradilan Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melaksanakan Restorative Justice, Penuntut Umum berperan untuk menentukan suatu perkara apakah dapat dibawa ke Pengadilan atau tidak dan pasal apa yang didakwakan. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui non litigasi/afdoening buiten process. Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020 dimana Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan harus sesuai dengan asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Dalam penghentian penuntutan, Penuntut Umum juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula;
- g. Adanya perdamaian antara Korban dengan Tersangka.

Sebagaimana peranan dan tugas penuntut umum sebagai fasilitator diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020, antara lain:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2022) 7:1 LEX Renaissance.

<sup>12</sup> Mirdad Apriadi Dania, *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* Universitas Hasanuddin, 2022) [unpublished].



- a. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restorative.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa.
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Penerapan Restorative Justice diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pendekatan retributif sehingga dalam mencapai keadilan yang lebih restoratif perlu memperhatikan prosedur yang berlaku. Jika perkara memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk diselesaikan melalui Restorative Justice maka langkah awalnya adalah penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian akan dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian yang berisi dasar hukum, pertimbangan, dan tujuan dikeluarkan surat tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat serta jaksa sebagai fasilitator. Kemudian, setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju terhadap upaya perdamaian pada perkara pidana yang diajukan Penuntut Umum lalu Surat Perintah Upaya Perdamaian diterbitkan, kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila suatu perkara mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pimpinan, laporan dapat disampaikan kepada Jaksa Agung. Apabila suatu perkara yang dilakukan upaya perdamaian ditolak oleh Korban/Pelaku, maka penuntut umum bertugas untuk:

- a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian melalui berita acara
- b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan serta alasannya
- c. Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan<sup>13</sup>

Restorative Justice dapat berjalan dengan lancar karena adanya respon positif dari para pihak untuk melakukan proses perdamaian melalui Restorative Justice dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada. Selain itu, pendekatan Restorative Justice juga memerlukan profesionalitas dan optimalisasi dari Penuntut Umum sehingga untuk kedepannya Restorative Justice dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak yang

---

<sup>13</sup> Faissal Malik & Muhammad Amin Hanafi, "Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa (Studi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)" (2023) 9:2 Jurnal Komunikasi Hukum 278-304.

melibatkan kepentingan korban dan pelaku yang didasarkan pada dampak kerugian yang dialami korban dari akibat yang perbuatan pelaku.

## 2. Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Purbalingga

*Child Abuse* atau kekerasan terhadap anak menurut Fontana dalam kutipan Goddard adalah tindakan fisik yang salah terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menimbulkan trauma pada anak bahkan dapat membawa kematian<sup>14</sup>. Kekerasan terhadap ini menjadi fokus pemerintah dalam upaya kaitannya dengan perlindungan terhadap anak. Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Saeful Trianto menempuh jalan Restorative Justice atau penyelesaian di luar pengadilan. Dalam penyelesaiannya terdapat kesepakatan perdamaian perkara kekerasan terhadap Anak Saeful Trianto, yang isinya antara lain:

- a. Tersangka menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada korban dan sepakat kepada kedua belah pihak untuk berdamai
- b. Tersangka membantu biaya pengobatan korban
- c. Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka
- d. Korban sepakat untuk berdamai dan tidak membawa ke jalur hukum
- e. Perangkat desa sebagai pendukung pelaksanaan Restorative Justice

Kehadiran Perangkat Desa dalam penanganan Restorative Justice sebagai tokoh masyarakat sangat perlu diperhatikan dikarenakan kehadiran perangkat desa memberi dampak positif terkait kehadiran kembali pelaku tindak pidana dalam lingkungan masyarakat. Artinya, perangkat desa yang akan memberikan suatu pandangan kepada masyarakat bahwa Restorative Justice diberlakukan sebagai bentuk penyelesaian perdamaian antara para pihak disertai kesepakatan perdamaian. Ketidakhadiran Perangkat Desa memberikan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana karena sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan hukum tidak dapat menerima pelaku tindak pidana untuk dapat hadir di lingkungan masyarakat sehingga pencapaian restorative justice yang pada awalnya dapat mendamaikan semua pihak justru tidak dapat berjalan. Meskipun struktur hukum telah berjalan dengan baik, namun apabila tidak ada dukungan dari masyarakat penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Antonius Erwandi, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)" (2020) 2:1 Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum 279-296.

<sup>15</sup> Kadek Putra Yasa et al, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan" (2023) 3:3 Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.

Perangkat desa mempunyai kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana dengan Restorative Justice sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang desa). Dengan adanya kewenangan tersebut perangkat desa memberikan justifikasi terhadap pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang salah satunya dapat berupa penyelesaian perkara pidana. Memperhatikan hal tersebut dalam pelaksanaan Restorative Justice perangkat desa bisa menjadi pihak yang terlibat dalam proses dilaksanakan Restorative Justice. Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan hadirnya perangkat desa dalam proses Restorative Justice adalah culture yang ada pada negara kita yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dimana hadirnya perangkat desa sebagai tokoh masyarakat dapat menjamin adanya keseimbangan dan rasa tenang setelah kedua pihak yaitu pelaku dan korban kembali lagi ke dalam masyarakat.

Implikasi dari adanya hal tersebut dapat dilihat dari hadirnya perangkat desa dalam proses pelaksanaan Restorative Justice pada perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku tindak pidana Saeful Trianto yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Purbalingga dihadirkan oleh beberapa pihak salah satunya yaitu perangkat desa sebagai bentuk perwakilan tokoh masyarakat. Hadirnya perangkat desa dalam proses tersebut sebagai syarat berjalannya Restorative Justice yang telah mencapai keberhasilan antara pihak korban dengan pihak pelaku.

Urgensi hadirnya perangkat desa sebagai tokoh masyarakat yang hadir dalam proses Restorative Justice ini merupakan bagian dari syarat yang perlu diperhatikan. Hal ini berdasar pada kewenangan perangkat desa sendiri yang sudah diatur pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa). Selain itu mengingat ada banyak keraguan masyarakat terhadap hasil penyelesaian perkara di luar pengadilan atau non litigasi ini yang cenderung masih dianggap tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Hadirnya perangkat desa sebagai tokoh masyarakat dalam Restorative Justice diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat terhadap pelaku yang nantinya akan kembali kepada masyarakat. Di samping hal itu, kembalinya para pelaku di masyarakat ini tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan oleh diri pribadi pelaku tersebut, jika pelaku tersebut mengulangi kesalahan yang sama maka sudah tercatat sebagai residivis.<sup>16</sup> Oleh karena itu, hadirnya tokoh masyarakat dalam berjalannya proses Restorative

---

<sup>16</sup> Dessy Kusuma Dewi, "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan" (2021) 9:1 Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 1-14.

Justice ini diharapkan dapat sebagai penengah dan peredam antara para pihak dan masyarakat sendiri, agar nantinya pelaku masih bisa mendapat lingkungan yang dapat mendukung pelaku agar lebih baik kedepannya begitu juga dengan korban agar mendapat lingkungan yang tidak judgemental terhadap hal yang telah menyimpannya.

## Conclusion

Dalam melaksanakan Restorative Justice Jaksa sebagai penuntut umum tidak meyakinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara melalui Restorative Justice. Namun, Jaksa hanya sebagai fasilitator karena pengambilan keputusan diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta masyarakat yang paling utama. Maka dari itu sebelum dilaksanakannya Restorative Justice harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban. Dalam prosesnya Restorative Justice memerlukan peran aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam melakukan pengawasan atau bahkan terlibat langsung sebagai fasilitator dan mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana anak dengan model Restorative Justice.<sup>17</sup> Urgensi perangkat desa juga sangat berperan penting dalam proses dilaksanakannya Restorative Justice karena merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya Restorative Justice. Hal ini didasarkan pada wewenang yang telah diatur kepada perangkat desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, urgensi perangkat desa sebagai tokoh masyarakat yang akan menerima kembali pelaku tindak pidana yang nantinya akan hadir dan berpartisipasi kembali di lingkungan masyarakat, sehingga peran perangkat desa sangat berdampak kepada pelaksanaan Restorative Justice.<sup>18</sup>

Penelitian ini hanya menggunakan data perkara Restorative Justice pada tahun 2023 saja dan hanya menggunakan satu perkara Restorative Justice yang berhasil yaitu perkara Kekerasan terhadap Anak atas nama Tersangka Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai apakah jaksa meyakinkan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui Restorative Justice dan apa urgensi perangkat desa untuk dilaksanakannya Restorative Justice.

## References

Danial, Mirdad Apriadi, *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia*

---

<sup>17</sup> Pidana Anak & D I Indonesia, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 "" (2015) IV:1 35-45.

<sup>18</sup> *Ibid.*

*Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* Universitas Hasanuddin, 2022) [unpublished].

Anak, Pidana & D I Indonesia, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 "" (2015) IV:1 35-45.

Arief, Hanafi & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (2018) Al-Adl : Jurnal Hukum.

Athadia, Muhammad Daffa & Vincentius Patria Setiawan, "Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta" (2023) 11:3 Verstek 408.

Dewi, Dessy Kusuma, "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan" (2021) 9:1 Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 1-14.

Erwandi, Antonius, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)" (2020) 2:1 Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum 279-296.

Kristanto, Andri, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2022) 7:1 LEX Renaissance.

Makarao, M Taufik, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak" (2013) BPHN Kemenkumham RI 1-132.

Malik, Faissal & Muhammad Amin Hanafi, "Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa (Studi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)" (2023) 9:2 Jurnal Komunikasi Hukum 278-304.

Nia, Tita, Haryadi Haryadi & Andi Najemi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan" (2023) 3:2 PAMPAS: Journal of Criminal Law 223-239, online: <<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993>>.

Prayitno, Kwat Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)" (2012) 12:3 Jurnal Dinamika Hukum 407-420.

Ramadhani, Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan" (2021) 16:1 PROGRESIF: Jurnal Hukum.

Rizqullah Abimanyu & Fanny Rifkat Mukarramah, "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa" (2023) 12:1 Binamulia Hukum 25-38.

Wahyudi, Salsabila dan Slamet Tri, "Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan"  
(2022) 51:1 Jurnal Masalah-Masalah Hukum 61-70.

Yasa, Kadek Putra et al, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian  
Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan" (2023) 3:3  
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative  
Justice" (2014) Jurnal Ilmu Hukum 67-79.